



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI  
NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan di bidang kepegawaian yang efektif dan efisien melalui pengelolaan pemerintahan yang baik diperlukan percepatan proses penetapan dan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dinas di bidang kepegawaian, perlu dilakukan pendelegasian wewenang dan kuasa kepada para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelimpahan kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani naskah dinas bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan secara komprehensif;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan Untuk Menetapkan dan Menandatangani Naskah Dinas Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

*JAB DW*

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI NASKAH DINAS BIDANG KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

## Pasal 2

Pelimpahan kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani Naskah Dinas bidang kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah diperoleh melalui pendelegasian wewenang.

## BAB II

## PENDELEGASIAN WEWENANG

## Pasal 3

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menetapkan Naskah Dinas bidang kepegawaian.
- (2) Pendelegasian kewenangan kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 4

Pejabat yang menerima Delegasi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak dapat mendelegasikan wewenangnya lebih lanjut kepada pejabat lain.

## Pasal 5

Penandatanganan Naskah Dinas bidang kepegawaian oleh pejabat pelaksana harian dan pejabat pelaksana tugas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangsem Untuk dan Atas Nama Bupati Karangsem Menandatangani dan Menetapkan Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangsem (Berita Daerah Kabupaten Karangsem Tahun 2011 Nomor 18);
- b. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karangsem Untuk Dan Atas Nama Bupati Karangsem Dalam Menetapkan Dan Menandatangani Surat Ijin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangsem (Berita Daerah Kabupaten Karangsem Tahun 2012 Nomor 23);
- c. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang dan Kuasa Kepada Para Pejabat Untuk Dan Atas Nama Bupati Karangsem Dalam Menetapkan dan Menandatangani Surat-surat Administrasi di bidang Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangsem (Berita Daerah Kabupaten Karangsem Tahun 2014 Nomor 10);
- d. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang dan Kuasa Kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Karangsem Untuk dan Atas Nama Bupati Karangsem Dalam Menetapkan dan Menandatangani Surat Perintah Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangsem (Berita Daerah Kabupaten Karangsem Tahun 2014 Nomor 35);
- e. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangsem Untuk Penyelenggaraan Pelayanan Umum Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karangsem (Berita Daerah Kabupaten Karangsem Tahun 2016 Nomor 11);
- f. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Kuasa Kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karangsem Dalam Menetapkan dan Menandatangani Surat Penetapan Kecelakaan Kerja Untuk Perawatan Serta Penetapan Tewas Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangsem (Berita Daerah Kabupaten Karangsem Tahun 2016 Nomor 31);

- g. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Dan Kuasa Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Karangasem Dalam Menetapkan Dan Menandatangani Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 32); dan
- h. Perbup 36 Tahun 2018 Nomor tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, keputusan yang dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 27 Maret 2023

 BUPATI KARANGASEM,

  
I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 27 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

  
I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023 NOMOR 10.



LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
 NOMOR 10 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK  
 MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI  
 NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH DAERAH

PELIMPAHAN KEWENANGAN UNTUK MENETAPKAN DAN MENANDATANGANI NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

NO	PEJABAT YANG DIDELEGASIKAN	SURAT/KEPUTUSAN
1.	Sekretaris Daerah	1. menetapkan dan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, Para Staf Ahli, Para Kepala Unit Kerja, dan Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem 2. menetapkan dan menandatangani Surat Izin Cuti Besar bagi semua Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan Cuti Tahunan bagi Para Asisten Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli dan Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). 3. menetapkan dan menandatangani Pernyataan Pelantikan dan Pernyataan Menduduki Jabatan bagi Para Asisten Sekretaris Daerah, Para Staf Ahli dan Kepala Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem; 4. menetapkan dan menandatangani Penetapan Masa Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, dengan terlebih dahulu atas persetujuan Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional X Republik Indonesia
2.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah	1. menetapkan dan menandatangani Pernyataan Pelantikan dan Pernyataan Menduduki Jabatan bagi Pejabat di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem



		2. menetapkan dan menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Karangasem, atas persetujuan Sekretaris Daerah.
3.	Inspektur / Sekretaris DPRD / Kepala Badan / Kepala Dinas / Camat / Direktur RSUD Kabupaten Karangasem	<p>1. menetapkan dan menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting bagi semua Pegawai Aparatur Sipil Negara dibawahnya, atas persetujuan Sekretaris Daerah.</p> <p>2. menetapkan dan menandatangani Pernyataan Pelantikan dan Pernyataan Menduduki Jabatan bagi para Pejabat dibawahnya</p> <p>3. menetapkan dan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala bagi semua Pegawai Negeri Sipil dibawahnya</p>
4.	Camat Karangasem	<p>1. menetapkan dan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala bagi para Lurah dan Staf Kelurahan</p> <p>2. menetapkan dan menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting bagi para Lurah dan Staf Kelurahan, atas persetujuan Sekretaris Daerah.</p> <p>3. menetapkan dan menandatangani Pernyataan Pelantikan dan Pernyataan Menduduki Jabatan bagi para Pejabat di Lingkungan Kelurahan di Kecamatan Karangasem.</p>
5.	Direktur RS Pratama	<p>1. menetapkan dan menandatangani Kenaikan Gaji Berkala bagi semua Pegawai Negeri Sipil dibawahnya.</p> <p>2. menetapkan dan menandatangani Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit dan Cuti Alasan Penting bagi Pegawai Negeri Sipil dibawahnya, atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan.</p> <p>3. menetapkan dan menandatangani Pernyataan Pelantikan dan Pernyataan Menduduki Jabatan bagi para Pejabat dibawahnya.</p>

BUPATI KARANGASEM, 



f I GEDE DANA

